



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 266 / SK – PAUD / Disdik / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-AZHAR ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) AL-AZHAR.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 421.10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Akta Notaris : HARINANTO SUGIONO, SH
 Nomor : 17
 Tanggal : 22 November 2014
 Tentang pendirian Yayasan NURUL ISLAM IBNU HAJAR
3. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 Nomor : AHU-09858.50.10.2014
 Tanggal : 28 November 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Nurul Islam Ibnu Hajar
 Alamat Yayasan : Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : KB AL-AZHAR
 Alamat Lembaga : Kp. Telukbango RT.010/004
 Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran
 Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

REGISTRASI PAUD (KB)

Nomor : 421.1/1040/13.2/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor : 422/266/SK-PAUD/Disdik/2015, Tanggal 01 Des 2015. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (KB) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga	:	KB. AL-AZHAR
Nama Yayasan	:	NURUL ISLAM IBNU HAJAR
No. Kemenkumham	:	AHU-09858.50.10.2014
Nama Ketua Penyelenggara	:	AINUL GUROH
Alamat	:	Kp. Telukbango Rt.010/004 Ds.Karangharja Kec. Pebayuran Kab.Bekasi
Status Akreditasi	:	-

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 18 Juli 2018

a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepid. Pembinaan PAUD dan Dikmas



Hi. AGUSTINI SRIWAHYUNI, M.Pd

NIP. 19660828200701 2011